

## BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Ali Supyan**

STAI Miftahul Huda  
[alisupyan71@gmail.com](mailto:alisupyan71@gmail.com)

**Nugraha**

STAI Miftahul Huda  
[nugraha.alqadhli@gmail.com](mailto:nugraha.alqadhli@gmail.com)

**Abstract:** *Discourse regarding the determination of the age limit for marriage always raises pros and cons among Islamic jurists, especially when it comes to regulations regarding the age of marriage that have been set by the government. Therefore, the study of the age limit for marriage is an important thing to do. This study used the library research method with an emphasis on descriptive, theoretical and philosophical analysis. The results of this study reveal that Islamic law does not regulate the exact age limit for marriage, and there are no specific rules regarding this matter in Islamic law. However, Allah SWT hints that a person who is going to get married must be a person who is ready and mature, not only that, according to some scholars, a person who is going to get married must have reached puberty and adulthood. Meanwhile, based on the provisions of Law Number 16 of 2019 where in Article 7 paragraph (1) it is explained that the legal age for marriage in Indonesia is 19 years for both men and women.*

**Keywords:** *Age; Marriage; Islamic law.*

**Abstrak:** Diskursus mengenai penentuan batas usia perkawinan selalu menimbulkan pro kontra di kalangan para ahli hukum Islam terutama ketika dikaitkan dengan peraturan mengenai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu kajian mengenai batas usia perkawinan menjadi suatu hal penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library research*) dengan menekankan pada analisis yang bersifat deskriptif, teoritis dan filosofis. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hukum Islam memang tidak mengatur secara pasti mengenai batas usia perkawinan, dan tidak ada aturan yang spesifik mengenai hal tersebut dalam hukum Islam. Namun demikian Allah Swt mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan haruslah orang yang siap dan *baligh*, tidak hanya itu, menurut beberapa pendapat para ulama seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah masuk masa *baligh* dan dewasa. Sementara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dimana pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bag laki-laki dan perempuan.

**Kata Kunci:** Usia; Perkawinan; Hukum Islam.



## Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian dari pada fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, sehingga dalam fitrahnya manusia memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi.<sup>1</sup> Perkawinan juga dijadikan sarana manusia untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya. Di samping hal tersebut perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus dikehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap umatnya untuk melaksanakan perkawinan sebagai realisasi dari sunnah Rasul.

Terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, adanya lembaga perkawinan merupakan suatu ketentuan pokok bagi umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Tidak hanya itu, usia juga menentukan kehidupan perkawinan kedepannya karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang.<sup>2</sup>

Adapun tujuan perkawinan secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, memperoleh keturunan, dan memperluas serta mempererat hubungan kekeluargaan untuk membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat<sup>3</sup>. Perintah menikahkan perempuan untuk bersuami dan laki-laki untuk beristri adalah tertuju kepada seluruh umat Islam, tidak hanya kepada keluarga.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, dengan ikatan suci berupa tali perkawinan yang bertujuan untuk hubungan suami istri, namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), 362.

<sup>2</sup> Mustofa Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. (Jakarta: Guepedia, 2019), 68.

<sup>3</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: al-Bayan 1995).



tidak sesuai dengan harapan sehingga hubungan suci ini harus dijaga. Suatu tugas tidak mudah. tugas mulia ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pantas untuk memegangnya, olehnya pernikahan atau perkawinan bukan hal mudah dan susah tetapi mudah-mudah susah. Termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila salah satu diantara suami atau istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit, olehnya kesukaran akan terwujud dengan jelas. Syari'at Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syari'at adalah apabila yang bersangkutan telah balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig tidak dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah.

Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah calon mempelai pria harus menyatakan qabul (menerima nikah) secara sadar dan bertanggung jawab. Perilaku yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini bertanggung jawab mengandung dua hal penting. Pertama, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi. Kedua, berani menghadapi kenyataan, mau menerima resiko dari perbuatannya, tidak membohongi orang lain, apalagi diri sendiri.

Untuk menggapai rumah tangga yang ideal maka dibutuhkan pemahaman agama yang baik serta mengikuti aturan hukum yang beraku agar keluarga yang dibangun oleh suami dan isteri mendapatkan ketentraman dan kenyamanan. Karena pada hakikatnya Islam mengatur pernikahan tiada lain untuk menjadikan sebuah keluarga ideal. dan diantara syarat dalam menggapai kebahagiaan dalam berumah tangga yaitu cukupnya kedewasaan suami dan isteri sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah-maslah yang timbul selama mengarungi bahtera rumah tangga. Dan juga dengan kedewasaan suami dan isteri keluarga yang dibangun akan lebih harmonis di karenakan adanya kesepahaman dan saling memahami antara suami dan isteri.

Agama Islam telah mengatur syarat-syarat pernikahan guna memenuhi tuntutan fitrah manusia yang Allah SWT anugrahkan dalm hal perkawinan.



Syarat-syaat ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang berpedman dari Al-Quran dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk memudahkan umat islam dalam memahami tujuan nikah serta cara mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan.

Indonesia yang merupakan penganut Islam terbesar di dunia sudah memiliki undang-undang perkawinan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia agar adanya kesepahaman bersama dalam menyikapi perkawinan. Tujuan dari adanya keterlibatan pemerintah dalam urusan perkawinan padahal perkawinan itu sendiri merupakan bagian dari ibadah menurut kacamata Islam untuk menciptakan keselarasan umat Islam Indonesia dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama fiqih terlebih khusus dalam hal perkawinan.

Perbedaan pendapat ulama-ulama dalam ilmu fiqih merupakan sebuah kelumrahan karena setiap individu dalam islam memiliki kewenangan dalam melakuakna ijtihad atau usaha sendiri maupun kelompok guna mendapat pengertian akan sebuah ketetapan hukum. Yang menjadi perbedaan bukanlah dari sumber hukum itu sendiri yaitu Al-Quran dan Sunnah-sunnah Nabi Muhammmad SAW akan tetapi metodologi pengambilan kesimpulan hukum yang berbeda-beda. Melihata fenomena tersebut penulis merasa perlu untuk meneliti dan menganalisa batas usia perkawinan yang diatur oleh pemerintah di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 melalui sudut pandang para ulama-ulama fiqih terkait tentang batas usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang dipakai adalah deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan sejumlah literatur dari berbagai sumber data yang dibutuhkan. Sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis yang dilaksanakan dengan melakukan reduksi data, menyajikan data dan selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan.



## Pembahasan

### Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan*, untuk metaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) dengan menggunakan inkah dan tazwih atau yang semakna dengan itu. Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon pengantin.<sup>5</sup>

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia suatu perkawinan. Tidak ada ketentuan yang spesifik tentang ketentanan batas dan maksimal melangsungkan perkawinan. Adapun dalil yang sangat kuat untuk memerintahkan pernikahan terdapat dalam surah an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui".

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti ,yang layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina

<sup>4</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 4.

<sup>5</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 233.



rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan<sup>6</sup>. Seperti yang terkandung dalam hadits Nabi yang artinya : “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : ,Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ,Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain” Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Dalam melaksanakan pernikahan/perkawinan ada yang harus diperhatikan, salah satunya adalah umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, karena umur akan mempengaruhi pernikahan.

Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbab* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 335



Artinya: “ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S An-Nisa: 6).

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*bâligh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hokum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.<sup>7</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam

<sup>7</sup> LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nabdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9



Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ab* batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh*<sup>28</sup> bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Usia baligh dalam prespektif ulama' fiqh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri. Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi *istimbat* hukum para Ulama' mereka sebagai marji' kedua setelah al-Qur'an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam Hadis Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkan tentang batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Berikut penjelasan tentang definisi tersebut, yang artinya:

“Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi' menceritakan, ”lalu aku datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata, ”sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa”. Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anakanak”.





Adapun masa baligh menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan imam Hambali adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Tabel. 1

Kriteria *Baligh* menurut Beberapa Madzhab

Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
Syafi'i	<p>وقال الشافعية و الخنابلة أن البلوغ بالسن تحقق بخمس عشرة سنة ف الغلام و الحائزة                      “Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun”.</p> <p>Laki-laki: usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>
Maliki	<p>Laki-laki: keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara, umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
Hanafi	<p>وقال الحنفية ثمان عشرة ف الغلام و سبع عشرة ف الحائزة                      “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.</p> <p>Laki-laki: berumur minimal 12 tahun, dan atau keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun.</p>
Hambali	<p>Sama dengan Shafi'i. Yakni:                      وقال الشافعية و الخنابلة أن البلوغ بالسن تحقق بخمس عشرة سنة ف الغلام و الحائزة                      “Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun”.</p>

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>9</sup> Dengan terpenuhinya kriteria-kriteria baligh pada

<sup>8</sup> Ali Imron H.S, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 69.

<sup>9</sup> Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah (Surabaya: Dar al 'Abidin, t.t.),



seseorang maka orang tersebut maka kemungkinan seseorang mampu melangsungkan suatu perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam islam sering diidentikan dengan *baligh*. Apabila seseorang memiliki keterlambatan pada perkembangan biologisnya misalnya seperti laki-laki mengeluarkan air mani dan perempuan mengeluarkan darah haid. Maka dimulai priode balighnya berdasarkan usia yang lazain seseorang mengeluarkan tanda-tanda tersebut. Mulainya tanda-tanda baligh yang dirasakan oleh seseorang bisa di pengaruhi oleh lingkungan dan daerah tempat tinggal yang mereka tinggali. Ukuran kedewasaan seseorang yang diukur dengan kriteria balig tidak bersifat relatif. Artinya jika secara akuistik memang keadaannya sangat mendesak maka keduanya boleh dikawinkan, sebagai penggunaan atau perwujudan metode *sadd al-zari'ah* yang bertujuan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar jika menunggu kedewasaan pada dirinya.<sup>10</sup>

Mengenai *baligh*nya seseorang, ulama menyampaikannya dengan berbeda pendapat. Misalnya seperti ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa seorang laki-laki yang sudah baligh itu adalah jika laki-laki tersebut sudah menginjak umur 15 tahun. Sedangkan ulama hanafiyah menyatakan bahwa seseorang dikatakan *baligh* apabila sudah berusia 18 tahun untuk seorang laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan seorang anak laki-laki dikatakan baligh apabila sudah masuk umur 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.<sup>11</sup> Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. *Kedua*, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk

15-16.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jilid II, (Jakarta : Departemen Agama, 1985), 3-4.

<sup>11</sup> Hotmartua Nasution, *Pembabaran Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 219 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, UIN Sumatra Utara, 2019.



haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khayar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Menurut hukum Islam meskipun tidak ada secara rinci yang menjelaskan mengenai batas usia perkawinan, tetapi ada hal yang harus digaris bawahi bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketegasan mengenai hukum atau batasan usia perkawinan, hal ini bukan berarti hukum Islam tidak mempelajari lebih dalam tentang batasan usia tersebut akan tetapi ada teori hukum Islam yang dapat dipakai oleh teorimaslahah. Masalah ini merupakan salah satu metode yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum atau persoalan yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Hakim menegaskan, Islam tidak mengenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, kemungkinan kemudharatannya jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang.<sup>12</sup>

Penentuan batas usia perkawinan di dalam hukum Islam bertolak dari tujuan meraih kemaslahatan dan menolak *kemadharatan*. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan berikut: *Pertama*, perkawinan harus dilakukan pada usia matang sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga; *Kedua*, penentuan batas usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya pernikahan dini sebagai salah satu penyebab perceraian; *Ketiga*, penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam upaya mempersiapkan keluarga yang tidak menenggalkan keturunan yang lemah; *keempat*, penentuan batas usia nikah merupakan bagian dari upaya merespon perkembangan kondisi masyarakat dari sisi kematangan usia menikah berdasarkan aspek psikologis dan

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 5.



sosiologis.<sup>13</sup> Melihat sejumlah alasan berikut, maka meskipun di dalam hukum Islam penentuan batas usia perkawinan tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi kepada usaha dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

## **Batas Usia Perkawinan dalam Peraturan Hukum Keluarga di Indonesia**

Dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Akan tetapi nyatanya ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan juga Undang-Undang yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kerancuan atau bias hukum dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kategori anak-anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dirumuskan kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).<sup>14</sup>

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut Adanya kerancuan, sehingga pemerinta perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia karena batas usia suatu perkawinan/pernikahan akan mempengaruhi berjalannya kehidupan rumah tangga. Akhirnya peraturan dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sesuai ketentuan dan

<sup>13</sup> Ahmad Ropei, “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Ayy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021), 1.

<sup>14</sup> Azhar yusfi, *Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Ponorogo 2020.



didasari dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan Pada dasarnya batas usia seseorang melangsungkan perkawinan adalah pada usia 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Tetapi peraturan tersebut di perbarui yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, kini diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Dengan diubahnya peraturan tersebut tidak lain bertujuan agar terhindar dari beberapa hal diantaranya : agar tidak terjadinya perkawinan anak usia dini yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan perkawinannya dan juga kepada sang istri pada saat hamil dan melahirkan, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai usia 18 tahun, mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial serta ekonomi calon pasangan dan yang terakhir menghilangkan tindakan-tindakan diskriminasi, dapat diketahui bahwa setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda berdasarkan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin maka itu jelas bersifat diskriminasi.<sup>15</sup>

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Dengan adanya perubahan dari Undang-Undang tersebut tentu menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi penulis sendiri. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tentang perkawinan dibawah usia, serta berbagai masalah lain yang berkaitan dengan perkawinan. Namun meskipun terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat (1) mengenai perubahan usia bagi wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, perkawinan dibawah usia tidak menutup kemungkinan akan tetap terjadi, karena fenomena yang terjadi di masyarakat telah menggeser paradigma masyarakat bahwa perkawinan di bawah usia telah menjadi budaya yang sulit diubah.

Pembatasan minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat (1) pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang.

## Penutup

Hukum Islam memang tidak mengatur secara mutlak mengenai batas melangsungkan perkawinan, dan tidak ada aturan yang spesifik mengenai hal tersebut. Tetapi Allah SWT mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan haruslah orang yang siap dan baligh, tidakhanya itu, menurut beberapa pendapat para ulama seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah masuk usia baligh dan dewasa.



Sementara itu, di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pada Pasal 7 ayat (1) diterangkan bahwa maka jelaslah bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun. Karena itu jika seseorang ingin diakui dan syah perkawinan dimata hukum, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku misalnya seseorang jika ingin melangsungkan suatu perkawinan maka harus sudah berumur 19 tahun untuk seorang perempuan dan laki-laki. Tetapi jika keduanya tetap bersikeras untuk melangsungkan perkawinan karena beberapa alasan yang memang mendesak maka pihak ke dua mempelai boleh mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan asalkan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Ansori. "Batas usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam UU Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 4, 2015.
- Anshary, M. *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah kerusial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- H. S, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Marajo & Nasaruddin, Latif. *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Manab, A. *Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Mohammad, Monib & Ahmad, Nurcholish. *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Rambe & Mufti Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.



- Rahmat, Hakim. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Ayy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021), 1-20.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah, 1955.
- Syahrul, Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Teguh, Anshori. *Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. *Jurnal Hukum*.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

